



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Trino Alias Mas Tri Bin Sandikaryo Sapon;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/17 Maret 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Petenangan RT. 03 RW. 03 Ds.
Bantarsari Kec. Bantarsari Kab. Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Terdakwa Trino Alias Mas Tri Bin Sandikaryo Sapon ditangkap tanggal 14 Januari 2023

Terdakwa Trino Alias Mas Tri Bin Sandikaryo Sapon ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 231/Pid.B/2023/ PN Blb tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Blb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRIONO Alias MAS TRI Bin SANDIKARYO SAPON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRIONO Alias MAS TRI Bin SANDIKARYO SAPON** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda, tipe H1B02N41L0 A/T (BEAT), tahun 2022, warna merah hitam, No.Pol. D 3028 ZFB, Noka : MH1JM8117NK879646, Nosin : JM81E1881688, No. BPKB : S 03278866, an. Hendra, d.a : KP. BABAKAN CIDEMANG RT. 01 RW. 02 BANJARAN KULON-BANJARAN KAB, BANDUNG beserta kunci kontak kendaraan tersebut;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R2 merk Honda, tipe H1B02N41L0 A/T (BEAT), tahun 2022, warna merah hitam, No.Pol. D 3028 ZFB, Noka : MH1JM8117NK879646, Nosin : JM81E1881688, No. BPKB : S 03278866, an. Hendra, d.a : KP. BABAKAN CIDEMANG RT. 01 RW. 02 BANJARAN KULON-BANJARAN KAB, BANDUNGMasing-masing dikembalikan kepada Saksi Hendra Bin Suwarna (alm)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyalsi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa TRIONO Alias MAS TRI Bin SANDIKARYO SAPON, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Pangkas Rambut Kirun Kampung Stasion Desa Banjaran Kulon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa datang ke Pangkas Rambut Kirun milik saksi Tusirun Alias Kirun di Kampung Stasion Desa Banjaran Kulon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dan ditempat tersebut ada saksi Tusirun bersama dengan saksi Agung Andi Santoso sedang memasang beberapa aksesoris selain itu didepan Pangkas Rambut Kirun terdakwa melihat ada terparkir 1 (satu) unit kendaraan roda merk HONDA, type H1B02N41L0 A/T (BEAT), Tahun 2022, warna merah hitam, Nomor Polisi : D 3028 ZFB, Nomor Rangka : MH1JM8117NK879646, Nomor Mesin : JM81E1881688, Nomor BPKB : S 03278866 milik saksi Hendra yang merupakan orang tua dari saksi Agung Andi Santoso dan waktu itu kendaraan roda dua tersebut sedang dibawa atau digunakan oleh saksi Agung Andi Santoso, setelah itu terdakwa ikut membantu saksi Tusirun Alias Kirun dan saksi Agung Andi Santoso memasang aksesoris, namun dikarenakan terdakwa merasa lapar sehingga terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan roda merk HONDA, type H1B02N41L0 A/T (BEAT), Tahun 2022, warna merah hitam, Nomor Polisi : D 3028 ZFB, Nomor Rangka : MH1JM8117NK879646, Nomor Mesin : JM81E1881688, Nomor BPKB : S 03278866 kepada saksi Agung Andi Santoso dengan mengatakan akan terdakwa gunakan untuk membeli makan di rumah makan Padang yang ada didaerah Sasak Dua Banjaran. Dikarenakan saksi Agung Andi Santoso merasa percaya dengan perkataan yang terdakwa utarakan tersebut sehingga mau meminjamkan dan menyerahkan kendaraan roda dua tersebut berikut kunci kontaknya, dimana untuk lebih meyakinkan saksi Agung Andi Santoso, terdakwa mengatakan akan segera mengembalikan apabila kendaraan roda dua tersebut telah terdakwa gunakan yang selanjutnya terdakwa pergi ke rumah makan Padang dengan membawa kendaraan roda dua tersebut dan makan ditempat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Blb



tersebut, setelah selesai makan terdakwa kemudian tidak kembali ke Pangkas Rambut Kirun melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan izin baik dari saksi Agung Andi Santoso ataupun saksi Hendra, terdakwa membawa kendaraan roda dua tersebut kedaerah Cilacap menuju rumah terdakwa di Dusun Petenangan RT. 03 RW. 03 Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Setelah berada dirumah, terdakwa melepaskan plat nomor Polisi dan merubah warna kendaraan roda dua tersebut dengan menutup cover body menggunakan scotlet yang selanjutnya terdakwa menggunakan kendaraan roda dua tersebut untuk keperluan terdakwa dan tidak mengembalikannya baik kepada saksi Hendra ataupun kepada saksi Agung Andi Santoso sebagaimana terdakwa janjikan sebelumnya sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hendra ataupun saksi Agung Andi Santoso mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa TRIONO Alias MAS TRI Bin SANDIKARYO SAPON, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Pangkas Rambut Kirun Kampung Stasion Desa Banjaran Kulon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa datang ke Pangkas Rambut Kirun milik saksi Tusirun Alias Kirun di Kampung Stasion Desa Banjaran Kulon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dan ditempat tersebut ada saksi Tusirun bersama dengan saksi Agung Andi Santoso sedang memasang beberapa aksesoris selain itu didepan Pangkas Rambut Kirun terdakwa melihat ada terparkir 1 (satu) unit kendaraan roda merk HONDA, type H1B02N41L0 A/T (BEAT), Tahun 2022, warna merah hitam, Nomor Polisi : D 3028 ZFB, Nomor Rangka : MH1JM8117NK879646, Nomor Mesin : JM81E1881688, Nomor BPKB : S 03278866 milik saksi Hendra yang merupakan orang tua dari saksi Agung Andi Santoso dan waktu itu kendaraan roda dua tersebut sedang



dibawa atau digunakan oleh saksi Agung Andi Santoso, setelah itu terdakwa ikut membantu saksi Tusirun Alias Kirun dan saksi Agung Andi Santoso memasang aksesoris, namun dikarenakan terdakwa merasa lapar sehingga terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan roda merk HONDA, type H1B02N41L0 A/T (BEAT), Tahun 2022, warna merah hitam, Nomor Polisi : D 3028 ZFB, Nomor Rangka : MH1JM8117NK879646, Nomor Mesin : JM81E1881688, Nomor BPKB : S 03278866 kepada saksi Agung Andi Santoso untuk terdakwa gunakan membeli makan di rumah makan Padang yang ada di daerah Sasak Dua Banjaran kemudian saksi Agung Andi Santoso meminjamkan dan menyerahkan kendaraan roda dua tersebut berikut kunci kontaknya dan terdakwa mengatakan kepada saksi Agung Andi Santoso akan segera mengembalikan apabila kendaraan roda dua tersebut telah terdakwa gunakan yang selanjutnya terdakwa pergi ke rumah makan Padang dengan membawa kendaraan roda dua tersebut dan makan ditempat tersebut;

- Bahwa setelah selesai makan, terdakwa kemudian tidak kembali ke Pangkas Rambut Kirun melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan izin baik dari saksi Agung Andi Santoso ataupun saksi Hendra, terdakwa membawa kendaraan roda dua tersebut ke daerah Cilacap menuju rumah terdakwa di Dusun Petenangan RT. 03 RW. 03 Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Setelah berada di rumah, terdakwa melepaskan plat nomor Polisi dan merubah warna kendaraan roda dua tersebut dengan menutup cover body menggunakan scotlet yang selanjutnya terdakwa menggunakan kendaraan roda dua tersebut untuk keperluan terdakwa dan tidak mengembalikannya kepada saksi Hendra ataupun saksi Agung Andi Santoso sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hendra ataupun saksi Agung Andi Santoso mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hendra Suwarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di pangkas Rambut Kirun Kampung Stasion Desa Banjaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung kendaraan milik Saksi yaitu Honda Beat dengan warna merah hitam, Nomor Polisi : D 3028 ZFB, digunakan oleh anak Saksi bernama Agung Andi Santoso dan pada saat Agung Andi Santoso berada di pangkas rambut milik Kirun datanglah Terdakwa yang kemudian meminjam kendaraan tersebut kepada Saksi Agung Andi Santoso dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk membeli makan di rumah makan Padang yang ada di daerah Sasak Dua Banjaran;

- Bahwa Saksi Agung Andi kemudian meminjamkan dan menyerahkan kendaraan roda dua tersebut berikut kunci kontaknya;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa kendaraan tersebut Terdakwa tidak pernah kembali ke pangkas rambut Kirun dan tidak mengembalikan kendaraan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Tusirun Alias Kirun Bin Sirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di pangkas Rambut Kirun milik Saksi di Kampung Stasion Desa Banjaran Kulon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung ketika Saksi bersama dengan Agung Andi Santoso sedang memasang aksesoris datang Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat dengan warna merah hitam dengan Nomor Polisi : D 3028 ZFB yang dibawa oleh Agung Andi Santoso dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk membeli makan di rumah makan Padang yang ada di daerah Sasak Dua Banjaran. Dikarenakan Agung Andi Santoso merasa percaya dengan perkataan yang Terdakwa utarakan tersebut sehingga mau meminjamkan dan menyerahkan kendaraan roda dua tersebut berikut kunci kontaknya;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa kendaraan tersebut lalu Terdakwa tidak pernah kembali ke pangkas rambut dan tidak mengembalikan kendaraan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Anton Bardan Bin Parmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di pangkas Rambut Kirun milik Saksi Tusirun di Kampung Stasion Desa Banjaran Kulon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung ketika Saksi bersama dengan Agung Andi Santoso sedang memasang aksesoris datang Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat dengan warna merah hitam, Nomor Polisi : D 3028 ZFB milik Agung Andi Santoso dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk membeli makan di rumah makan Padang yang ada di daerah Sasak Dua Banjaran. Dikarenakan Agung Andi Santoso merasa percaya dengan perkataan yang Terdakwa utarakan tersebut sehingga mau meminjamkan dan menyerahkan kendaraan roda dua tersebut berikut kunci kontaknya;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa kendaraan tersebut lalu Terdakwa tidak pernah kembali ke pangkas rambut dan tidak mengembalikan kendaraan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa datang ke pangkas Rambut Kirun milik Saksi Tusirun di Kampung Stasion Desa Banjaran Kulon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dan di tempat tersebut ada Saksi Tusirun bersama dengan Agung Andi Santoso sedang memasang beberapa aksesoris selain itu didepan pangkas Rambut Kirun Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi : D 3028 ZFB, yang dibawa oleh Agung Andi Santoso;
- Bahwa Terdakwa kemudian ikut membantu Saksi Tusirun Alias Kirun dan Agung Andi Santoso memasang aksesoris, namun dikarenakan Terdakwa merasa lapar sehingga Terdakwa meminjam kendaraan tersebut kepada Agung Andi Santoso dengan mengatakan akan Terdakwa gunakan untuk membeli makan di rumah makan Padang yang ada di daerah Sasak Dua Banjaran kemudian Agung Andi Santoso meminjamkan dan menyerahkan kendaraan roda dua tersebut berikut kunci kontaknya dan untuk lebih meyakinkan Agung Andi Santoso, Terdakwa mengatakan akan segera mengembalikan apabila kendaraan roda dua tersebut telah Terdakwa gunakan yang selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah makan Padang dengan membawa sepeda motor tersebut dan makan di tempat tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai makan Terdakwa kemudian tidak kembali ke pangkas Rambut Kirun melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan izin baik dari Agung Andi Santoso lalu Terdakwa membawa kendaraan roda dua tersebut kedaerah Cilacap menuju rumah Terdakwa di Dusun Petenangan RT. 03 RW. 03 Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap;
- Bahwa setelah berada dirumah, Terdakwa melepaskan plat nomor polisi dan merubah warna kendaraan roda dua tersebut dengan menutup cover body menggunakan scotlet yang selanjutnya Terdakwa menggunakan kendaraan roda dua tersebut untuk keperluan Terdakwa dan tidak mengembalikannya baik kepada Agung Andi Santoso sebagaimana Terdakwa janjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda, tipe H1B02N41L0 A/T (Beat), tahun 2022, warna merah hitam, No.Pol. D 3028 ZFB, Noka : MH1JM8117NK879646, Nosin : JM81E1881688, No. BPKB : S 03278866, an. Hendra, d.a : Kp. Babakan Cidemang RT. 01 RW. 02 Banjaran Kulon-Banjaran Kab, Bandung beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda dua merk Honda, tipe H1B02N41L0 A/T (Beat), tahun 2022, warna merah hitam, No.Pol. D 3028 ZFB, Noka : MH1JM8117NK879646, Nosin : JM81E1881688, No. BPKB : S 03278866, an. Hendra, d.a : Kp. Babakan Cidemang Rt. 01 Rw. 02 Banjaran Kulon-Banjaran Kab, Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa datang ke pangkas Rambut Kirun milik Saksi Tusirun di Kampung Stasion Desa Banjaran Kulon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dan di tempat tersebut ada Saksi Tusirun bersama dengan Agung Andi Santoso sedang memasang beberapa aksesoris selain itu didepan pangkas Rambut Kirun Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi : D 3028 ZFB, yang dibawa oleh Agung Andi Santoso;
- Bahwa Terdakwa kemudian ikut membantu Saksi Tusirun Alias Kirun dan Agung Andi Santoso memasang aksesoris, namun dikarenakan Terdakwa merasa lapar sehingga Terdakwa meminjam kendaraan tersebut kepada Agung Andi Santoso dengan mengatakan akan Terdakwa gunakan untuk membeli makan di rumah makan Padang yang ada di daerah Sasak

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Banjaran kemudian Agung Andi Santoso meminjamkan dan menyerahkan kendaraan roda dua tersebut berikut kunci kontaknya dan untuk lebih meyakinkan Agung Andi Santoso, Terdakwa mengatakan akan segera mengembalikan apabila kendaraan roda dua tersebut telah Terdakwa gunakan yang selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah makan Padang dengan membawa kendaraan roda dua tersebut dan makan di tempat tersebut;

- Bahwa setelah selesai makan Terdakwa kemudian tidak kembali ke pangkas Rambut Kirun melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan izin baik dari Agung Andi Santoso lalu Terdakwa membawa kendaraan roda dua tersebut kedaerah Cilacap menuju rumah Terdakwa di Dusun Petenangan RT. 03 RW. 03 Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap;

- Bahwa setelah berada dirumah, Terdakwa melepaskan plat nomor Polisi dan merubah warna kendaraan roda dua tersebut dengan menutup cover body menggunakan scotlet yang selanjutnya Terdakwa menggunakan kendaraan roda dua tersebut untuk keperluan Terdakwa dan tidak mengembalikannya baik kepada Agung Andi Santoso sebagaimana Terdakwa janjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan



alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Trino Alias Mas Tri Bin Sandikaryo Sapon yang berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan dan mengetahui atau menyadari bahwa yang dilakukannya akan menimbulkan akibat, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan peraturan atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta hukum yaitu pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa datang ke pangkas Rambut Kirun milik Saksi Tusirun di Kampung Stasion Desa Banjaran Kulon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dan di tempat tersebut ada Saksi Tusirun bersama dengan Agung Andi Santoso sedang memasang beberapa aksesoris selain itu didepan pangkas Rambut Kirun Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi : D 3028 ZFB, yang dibawa oleh Agung Andi Santoso. Terdakwa kemudian ikut membantu Saksi Tusirun Alias Kirun dan Agung Andi Santoso memasang aksesoris, namun dikarenakan Terdakwa merasa lapar sehingga Terdakwa meminjam kendaraan tersebut kepada Agung Andi Santoso dengan mengatakan akan Terdakwa gunakan untuk membeli makan di rumah makan Padang yang ada di daerah Sasak Dua Banjaran kemudian Agung Andi Santoso meminjamkan dan menyerahkan kendaraan roda dua tersebut berikut kunci kontaknya dan untuk lebih meyakinkan Agung Andi Santoso, Terdakwa mengatakan akan segera mengembalikan apabila kendaraan roda dua tersebut telah Terdakwa gunakan yang selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah makan Padang dengan membawa kendaraan roda dua tersebut dan makan di tempat tersebut, setelah selesai makan Terdakwa kemudian tidak kembali ke pangkas Rambut Kirun melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan izin baik dari Agung Andi Santoso lalu Terdakwa membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda dua tersebut kedaerah Cilacap menuju rumah Terdakwa di Dusun Petenangan RT. 03 RW. 03 Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap lalu Terdakwa melepaskan plat nomor Polisi dan merubah warna kendaraan roda dua tersebut dengan menutup cover body menggunakan scotlet yang selanjutnya Terdakwa menggunakan kendaraan roda dua tersebut untuk keperluan Terdakwa dan tidak mengembalikannya baik kepada Agung Andi Santoso sebagaimana Terdakwa janjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor dari Agung Andi Santoso dengan kewajiban Terdakwa mengembalikannya kepada Agung Andi Santoso namun tidak Terdakwa lakukan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda, tipe H1B02N41L0 A/T (Beat), tahun 2022, warna merah hitam, No.Pol. D 3028 ZFB, Noka : MH1JM8117NK879646, Nosin : JM81E1881688, No. BPKB : S 03278866, an. Hendra, d.a : Kp. Babakan Cidemang RT. 01 RW. 02 Banjaran Kulon-Banjaran Kab, Bandung beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda dua merk Honda, tipe H1B02N41L0 A/T (Beat), tahun 2022, warna merah hitam, No.Pol. D 3028 ZFB, Noka : MH1JM8117NK879646, Nosin : JM81E1881688, No. BPKB : S 03278866, an. Hendra, d.a : Kp. Babakan Cidemang Rt. 01 Rw. 02 Banjaran Kulon-Banjaran Kab, Bandung yang merupakan milik Saksi Hendra Bin Suwarna maka dikembalikan kepada Saksi Hendra Bin Suwarna;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Trino Alias Mas Tri Bin Sandikaryo Sapon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda, tipe H1B02N41L0 A/T (Beat), tahun 2022, warna merah hitam, No.Pol. D 3028 ZFB, Noka : MH1JM8117NK879646, Nosin : JM81E1881688, No. BPKB : S 03278866, an. Hendra, d.a : Kp. Babakan Cidemang RT. 01 RW. 02 Banjaran Kulon-Banjaran Kab, Bandung beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda dua merk Honda, tipe H1B02N41L0 A/T (Beat), tahun 2022, warna merah hitam, No.Pol. D 3028 ZFB, Noka : MH1JM8117NK879646, Nosin : JM81E1881688, No. BPKB : S 03278866, an. Hendra, d.a : Kp. Babakan Cidemang Rt. 01 Rw. 02 Banjaran Kulon-Banjaran Kab, Bandung;
 - Dikembalikan kepada Saksi Hendra Bin Suwarna;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurhayati Nasution, S.H., M.H., dan Idi Il Amin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Vici D. Valentino, S.H., M.H., dan Idi Il Amin, S.H., M.H., dibantu oleh Handayani Soekana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Andi Wildan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vici D. Valentino, S.H., M.H.

Kusman, S.H., M.H.

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, S.H.